

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara maju dan berkembang di Indonesia, sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan antara lain penyimpanan dan penyaluran dana.¹Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara. Apalagi dalam suatu Negara berkembang dengan masyarakatnya yang relatif tergolong masyarakat menengah kebawah, sangat perlu untuk didirikan sebuah lembaga keuangan atau bank yang bisa membantu memberikan pembiayaan modal kepada masyarakatnya tersebut.

Fungsi utama BMT sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilakukan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sector pembiayaan atau penyaluran dana. Pelayanan perbankan menunjukkan manfaat terhadap masyarakat yang dapat mencapai kemajuan yang pesat, karena setiap transaksi masyarakat pasti selalu berhubungan dengan bank terutama penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dalam penelitian ini membahas tentang penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain dengan rescheduling dan reconditioning. Penyelamatan dengan cara rescheduling yaitu dengan cara penjadwalan kembali. Hal yang dilakukan yaitu dengan misalnya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu angsuran kepada nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan agar nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran karena waktunya diperpanjang. Sedangkan dengan cara reconditioning yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan

¹ Ismail, Perbankan Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm 29-30

yang ada seperti penurunan bagi hasil, serta penundaan pembayaran bagi hasil. Hal ini dilakukan agar dapat membantu meringankan beban nasabah.²

BMT mempunyai fungsi yaitu menampung zakat, infak, shodaqoh, dan fungsi yang terpenting adalah simpanan dan pembiayaan. Fungsi BMT sebagai sarana pembiayaan inilah yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana. Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula yang terpaksa ditutup. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal dan salah satunya adalah terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Karena akibat dari pembiayaan yang bermasalah tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan.

Pembiayaan bermasalah tersebut bisa disebabkan banyak faktor, sehingga pihak BMT harus mampu menanganinya secara serius agar proses pendanaan dalam BMT tersebut berjalan dengan lancar. Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam hal pembiayaan, hal tersebut tidak mungkin bisa dihindari, pihak BMT hanya bisa berusaha menekan seminimal mungkin besarnya pembiayaan bermasalah. BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Untuk mengantisipasi hal itu BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan BMT wajib memberikan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan sesuai dengan perjanjian.³ Dimana sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam setiap pemberian pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mencegah resiko yang mungkin terjadi.

² Kasmir, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 103-104

³ Sulhan, M., Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, UIN Malang Press Malang.

Pembiayaan dengan bagi hasil pada umumnya menimbulkan sanksi bagi hasil tambahan jika pembiayaan tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, nasabah bisa membayar atau tidak. Dalam hal BMT nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika tidak mampu membayar. Sesuai dengan perintah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".⁴(QS. Al-Baqarah : 280)

Dalam rangka menangani pembiayaan bermasalah, BMT melakukan upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara Khusus yaitu dengan cara Rescheduling dan Reconditioning dalam upaya menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

BMT As-salam Demak adalah salah satu jenis koperasi syariah simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa tabungan atau simpanan yang disebut wadiah. Kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT As-salam didirikan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup.

Data laporan keuangan BMT As-salam Demak menunjukkan bahwa pembiayaan mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya nasabah pembiayaan yang terlambat dalam membayar angsuran pembiayaan sampai tanggal jatuh tempo. Adapun data yang penulis peroleh dari pihak koperasi adalah sebagai berikut:

⁴ Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, hlm 37

Tabel 1.1 data global pembiayaan BMT As-salam Demak

Tahun	Pembiayaan disalurkan	Pembiayaan bermasalah
2014	Rp. 11.254.399.000.00	Rp. 198.057.875.00
2015	Rp. 12.663.479.000.00	Rp. 138.323.000.00
2016	Rp. 15.099.363.800.00	Rp. 305.800.625.00

Sumber: data diperoleh dari BMT As-salam Demak pada tahun 2017

Dengan adanya keterlambatan atau ketidakmampuan anggota untuk mengangsur kepada BMT pada waktu jatuh tempo inilah yang menyebabkan BMT harus menanggung risiko, yaitu dalam hal ini adalah resiko pembiayaan. Dalam mengatasi masalah tersebut, BMT menerapkan cara-cara untuk menanggulangi risiko pembiayaan diantaranya dengan melaksanakan rescheduling dan reconditioning.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlahnya, guna memecahkan masalah anggota yang berkaitan dengan macetnya angsuran pembiayaan. Rescheduling adalah perubahan sebagian atau seluruh pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, guna agar lebih meringankan beban nasabah. Dari masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah penanganan yang dilaksanakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah serta pelaksanaan rescheduling dan reconditioning yang dilaksanakan di BMT tersebut dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Di BMT As-salam Demak, terjadi pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah di tangani dengan dua cara yaitu, rescheduling dan reconditioning. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara rescheduling dan reconditioning bertujuan untuk menjaga kolektabilitas pembiayaan, meminimalisasi pembiayaan yang bermasalah serta membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar. Dengan langkah tersebut maka meningkatkan tingkat pengembalian angsuran pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, dkk. Dengan judul analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Rescheduling dan Reconditioning untuk pemulihan pinjaman merupakan langkah yang tepat guna meminimalisasi resiko tidak terbayarnya piutang.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani. Dengan judul Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjadwalan kembali tagihan murabahah pada kredit pemilikan rumah (KPR) di BRIS Cabang Kota Pekanbaru adalah pembuatan akad baru penjadwalan kembali, sedangkan akad yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Stefani Poetri Anggraini, dkk. Dengan judul analisis Internal Kontrol Dalam Rangka Menangani Penundaan Pembayaran Kredit Nasabah Pada Perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring.⁷

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, terdapat permasalahan dalam pengembalian pembiayaan. Penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi masih bisa ditangani sehingga dapat terselesaikan dengan teguran, kunjungan lapangan, rescheduling dan reconditioning serta pihak BMT tidak pernah melakukan penyitaan jaminan karena BMT menerapkan syariah serta menerapkan sistim kekeluargaan.

⁵ Amalia Dewi, dkk, Analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi

⁶ Taufiqul Hulam, dan Muhammad Azani, Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam, Perspektif Hukum, Vol 16 No 1, 2016

⁷ Stefani Poetri Anggraini, Analisis Internal Control Dalam Rangka Menangani Penundaan Pembayaran Kredit Nasabah Pada Perusahaan, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 15 No 2, 2014

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul **“Peran Rescheduling Dan Reconditioning Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT As-salam Demak.”**

B. Penegasan Istilah

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan.

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati antara BMT dengan nasabah yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

c. Pembiayaan Bermasalah

Suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

d. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana non profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.

C. Fokus Penelitian

Agar lebih terfokus dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Peran Rescheduling dan Reconditioning Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT As-salam Demak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT As-salam Demak?
2. Bagaimana peran Rescheduling dan Reconditioning dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT As-salam Demak?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT As-salam Demak.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran Rescheduling dan Reconditioning dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT As-salam Demak.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam lingkup penelitian ekonomi syariah.
 - b. Dapat mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara rescheduling dan reconditioning pada BMT As-salam Demak.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi karyawan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu karyawan mengetahui bagaimana analisis penanganan Pembiayaan bermasalah.
 - b. Bagi perusahaan
Penelitian ini mampu melancarkan administrasi keuangan perusahaan terutama melancarkan pembiayaan nasabah yang bermasalah.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi, informasi, dan pengetahuan khususnya yang berhubungan pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, terdiri dari : halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar abstrak daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdapat lima bab yang saling terkait, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini , penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini membahas tentang teori kinerja karyawan dan metode Human Resources Scorecard, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang sasaran-sasaran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

